



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN,
PENGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI
SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang, dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 03 April 2014 Nomor : 147.a/420/DPDR/2014 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGgabungan, PENGhapusan, PENGgantian NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Serta Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri yang diundangkan dalam (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 22, tanggal 7 April 2014) sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang Judul Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 diubah judulnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
PENGgabungan, PENGhapusan, PENGgantian NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI SERTA ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

2. Ketentuan di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 Lampiran I dan II diubah.
3. Pada saat Peraturan ini berlaku Ketentuan tentang Judul dan Ketentuan di dalam Lampiran I dan II, Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri (Berita Daerah Kota Palembang Nomor 22, Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2014



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 9 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCU HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 39